



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD.

7. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (*output*).
8. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*).
9. Standar Struktur Biaya adalah batasan komposisi biaya tertentu atas suatu keluaran (*output*)/ kegiatan/program tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
10. Indeksasi adalah parameter penyesuaian yang digunakan untuk menghitung alokasi biaya tahun yang direncanakan dan prakiraan maju tahun anggaran berikutnya yang ditetapkan oleh Bupati sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya diluar Standar Biaya yang ditetapkan.

BAB II
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018
Bagian Kesatu
U m u m
Pasal 2

- Standar Biaya terdiri atas :
- a. Standar Biaya Masukan; dan
 - b. Standar Biaya Keluaran.

Bagian Kedua
Standar Biaya Masukan
Pasal 3

- Standar Biaya Masukan terdiri atas :
- a. harga satuan;
 - b. tarif; dan
 - c. indeks.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (*output*); dan
 - b. alat reviu angka dasar (*baseline*).

- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai alat reviu angka dasar (*baseline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menghitung alokasi kebutuhan besaran biaya komponen keluaran (*output*) sebagai bahan penyusunan pagu indikatif.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan :
 - a. harga pasar;
 - b. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
- (4) Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menyusun RKA-SKPD menggunakan standar biaya masukan.
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Biaya Masukan.

- (3) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pengawasan internal SKPD dan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana bisnis dan anggaran, pemimpin satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah dapat menetapkan Standar Biaya Masukan.
- (2) Penetapan Standar Biaya Masukan oleh pemimpin satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari penerimaan badan layanan umum;
 - b. merupakan komponen biaya dari tarif layanan; dan
 - c. mempertimbangkan standar biaya pasar.
- (3) Satuan biaya bagi satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah berupa :
 - a. satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas di luar komponen remunerasi bagi dewan pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai satuan kerja badan layanan umum; dan
 - b. satuan biaya perjalanan dinas.

mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Biaya Masukan untuk kegiatan yang sumber dananya tidak berasal dari penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh pemimpin satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan estimasi yang dapat dilampaui, dengan mempertimbangkan :

- a. harga pasar;
- b. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
- d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Pasal 9

- (1) Pemimpin satuan kerja badan layanan umum bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Biaya Masukan dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran.
- (2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan oleh unit pengawasan internal Badan Layanan Umum Daerah dan aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah belum menetapkan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah menggunakan Standar Biaya Masukan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Standar Biaya Keluaran

Pasal 11

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan SKPD dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2018.
- (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur.
- (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 dapat berupa indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran.
- (4) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

- (5) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 dapat berfungsi sebagai :
 - a. Referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
 - b. Bahan penghitungan pagu indikatif SKPD Tahun Anggaran 2018.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal standar biaya masukan yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkajene Bunn

pada tanggal 07 Desember 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Diundangkan di Pangkajene Bunn
pada tanggal 07 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



MASRADIN

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 07 Desember 2017

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	BATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2018
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Jumlah paket 1 s.d. 5	OP	350.000
	b. Jumlah paket 6 s.d. 10	OP	375.000
	c. Jumlah paket 11 s.d. 15	OP	400.000
	d. Jumlah paket 16 s.d. 20	OP	425.000
	e. Jumlah paket di atas 20	OP	450.000
1.2	KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Ketua	OB	1.500.000
	b. Sekretaris	OB	1.450.000
	c. Anggota	OB	1.400.000
2	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
2.1	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	OB	600.000
2.2	PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp.100 juta	PP	500.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.100 juta s.d Rp.200 juta	PP	550.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	PP	650.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	PP	700.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	PP	750.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	PP	900.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	PP	1.000.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	PP	1.100.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	PP	1.200.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	PP	1.300.000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.75 miliar	PP	1.400.000
3	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/FOCUS		
3.1	NARASUMBER/PEMBAHAS (DARI PUSAT)		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	10.000.000
	b. Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	5.000.000
	c. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	2.500.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	1.250.000
	e. Moderator	OK	700.000
	f. Pembawa Acara	OK	400.000
3.2	NARASUMBER/PEMBAHAS (DARI PROVINSI)		
	a. Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	2.500.000
	b. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	1.250.000
	c. Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	OJ	625.000
	d. Moderator	OK	500.000
	e. Pembawa Acara	OK	300.000
3.3	NARASUMBER/PEMBAHAS (DARI KABUPATEN)		
	a. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	750.000
	b. Pejabat Eselon III /yang disetarakan	OJ	400.000
	c. Pejabat Eselon IV ke bawah /yang disetarakan	OJ	250.000
	d. Moderator	OK	350.000
	e. Pembawa Acara	OK	250.000
4	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR		
4.1	UANG LEMBUR		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2018
1	2	3	4
	a. Golongan I	OJ	13.000
	b. Golongan II	OJ	17.000
	c. Golongan III	OJ	20.000
	d. Golongan IV	OJ	25.000
4.2	UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Golongan I dan II	OH	35.000
	b. Golongan III	OH	37.000
	c. Golongan IV	OH	41.000
5	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP)		
	5.1 Uang Lembur	OJ	20.000
	5.2 Uang Makan Lembur	OH	30.000
6	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)		
	6.1 Golongan I dan II	Orang/Kali	100.000
	6.2 Golongan III	Orang/Kali	150.000
	6.3 Golongan IV	Orang/Kali	300.000
7	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Orang/Kali	75.000
8	SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM KOTA	OH	150.000
9	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	25.000
10	BAHAN BAKAR MINYAK/PELUMAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		
	10.1 KENDARAAN RODA 4		
	a. Operasional Eselon II	Unit/Thn	4.500.000
	b. Operasional Eselon III	Unit/Thn	2.000.000
	c. Operasional	Unit/Thn	11.000.000
	10.2 OPERASIONAL KENDARAAN RODA 2	Unit/Thn	1.000.000
11	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH		
	11.1 KERETA API		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	75.000
	b. Angkutan	m3	Sesuai tarif berlaku
	11.2 TRUCK		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	60.000
	b. Angkutan	km/m3	400
	11.3 ANGKUTAN LAUT/SUNGAI		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	60.000
	b. Angkutan	m3	400
	c. Angkutan Laut/Sungai	m3	Sesuai tarif berlaku
	11.4 ALAT ANGKUTAN LAINNYA		Sesuai tarif berlaku
12	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
	12.1 RODA 4	Per Hari	800.000
	12.2 RODA 6/BUS SEDANG	Per Hari	2.400.000
	12.3 RODA 6/BUS BESAR	Per Hari	3.400.000
13	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS		
	13.1 OPERASIONAL PEJABAT ESELON II	Unit	380.000.000
	13.2 OPERASIONAL PEJABAT ESELON III	Unit	200.000.000
	13.2 OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		
	a. Double Gardan	Unit	494.870.000
	b. Minibus	Unit	347.161.000
	c. Pick Up	Unit	256.848.000
	13.3 OPERASIONAL BUS		
	a. Roda 4 Micro Bus	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	563.360.000
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

15. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
15.1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2018	
1	2	3	6	
1	ACEH	OH	Rp	410.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp	420.000
3	RIAU	OH	Rp	420.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp	420.000
5	JAMBI	OH	Rp	420.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp	430.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp	430.000
8	LAMPUNG	OH	Rp	430.000
9	BENGKULU	OH	Rp	430.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp	460.000
11	BANTEN	OH	Rp	420.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp	480.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp	580.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp	420.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp	470.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp	460.000
17	BALI	OH	Rp	530.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp	490.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp	480.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp	430.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp	410.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp	430.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp	480.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp	480.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp	420.000
26	GORONTALO	OH	Rp	420.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp	460.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp	480.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp	420.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp	430.000
31	MALUKU	OH	Rp	430.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp	480.000
33	PAPUA	OH	Rp	630.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp	530.000

15.2 UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2018		
			LUAR KOTA	LUAR KOTA DI DALAM WILAYAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5	
1	TINGKAT A				
	- Bupati/Ketua DPRD	OH	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 750.000
	- Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	Rp 1.200.000	Rp 800.000	Rp 750.000
2	TINGKAT B	OH	Rp 950.000	Rp 500.000	Rp 250.000

16. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2018			
			TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000
6	SUMATERA BARAT	OH	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000
9	BENGKULU	OH	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	1.490.000	992.000	610.000	610.000
14	JAWA TENGAH	OH	1.480.000	954.000	486.000	486.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	1.949.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	2.549.000	1.909.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.175.000	1.073.000	480.000	480.000
33	PAPUA	OH	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.212.000	2.056.000	600.000	600.000

17. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2018		
			LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT/ BIMTEK
1	2	3	7	8	9
1	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS	OH	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 110.000

18. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

18.1 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2018		
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	2	3	7	8	9
1	BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000

18.2 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2018		
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	2	3	7	8	9
1	BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	OH	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000

19. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

19.1 PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAINNYA)

NO.	PAKET	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2018		
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	2	3	10	11	12
1	HALFDAY	OP	Rp 323.000	Rp 317.000	Rp 242.000
2	FULLDAY	OP	Rp 490.000	Rp 487.000	Rp 340.000
3	FULLBOARD	OP	Rp 1.382.000	Rp 1.267.000	Rp 1.031.000

19.2 UANG SAKU KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR PENYELENGGARA

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2018		
			FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
1	2	3	10	11	12
1	UANG SAKU KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA	OH	Rp 120.000	Rp 100.000	Rp 85.000

PENJELASAN LAMPIRAN I
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung. Untuk batasan besaran paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Besaran honorarium yang diberikan dengan ketentuan Orang Paket.

Contoh :

- 1) Perhitungan untuk pekerjaan 2 paket, honor yang diterima = 2 x Rp.350.000,- = Rp.700.000,-
- 2) Perhitungan untuk pekerjaan 8 paket, honor yang diterima = 8 x Rp.375.000,- = Rp.3.000.000,-

b. Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Bupati menjadi Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Kelompok Kerja ULP paling sedikit 3 (tiga) orang.

Besaran honorarium diberikan dengan ketentuan Orang Bulan (OB).

2. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh PA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

Keterangan:

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan dalam hal pada bulan tersebut ada penerimaan hasil pekerjaan. Untuk permintaan pembayaran dilampiri dengan bukti berita acara penerimaan hasil pekerjaan.

Jika yang ditunjuk untuk menerima hasil pekerjaan adalah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, maka tidak diperlukan lagi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, demikian sebaliknya.

3. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis

a. **Dalam hal narasumber berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara, honorarium dapat diberikan dengan ketentuan:**

- 1) berasal dari luar unit SKPD penyelenggara;
- 2) berasal dari unit SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara/masyarakat;
- 3) dalam hal kegiatan dilaksanakan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

b. Honorarium moderator diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Polri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis.

c. Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang melaksanakan tugas untuk memandu acara dalam kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Bupati dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon II/masyarakat.

Catatan :

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.

4. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Uang lembur dan uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari dengan ketentuan:

- a. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari.
- b. Dalam satu minggu maksimal 14 (empat belas) jam.
- c. Penentuan perhitungan satu minggu (tujuh hari) dihitung mulai tanggal penugasan lembur.
- d. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.
- e. Uang makan lembur hanya diberikan untuk pelaksanaan lembur diluar hari kerja.

Catatan:

Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan bagi SKPD yang bersifat koordinatif yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Sekretariat Daerah.

5. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Honorer/Tidak Tetap)

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Honorer/Tidak Tetap) yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Uang lembur dan uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Honorer/Tidak Tetap) setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari dengan ketentuan :

- a. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari.
- b. Dalam satu minggu maksimal 14 (empat belas) jam.
- c. Penentuan perhitungan satu minggu (tujuh hari) dihitung mulai tanggal penugasan lembur.
- d. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.
- e. Uang makan lembur hanya diberikan untuk pelaksanaan lembur diluar hari kerja.

Catatan :

Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara diberikan bagi SKPD yang bersifat koordinatif yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Sekretariat Daerah.

6. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor (Ruang Rapat/Aula/Serbaguna Dan Sejenisnya)

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor (Ruang Rapat/Aula/Serbaguna Dan Sejenisnya). Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri peserta dari eselon II lainnya/Lembaga Lainnya/masyarakat; dan
- b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.

Catatan:

- a. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
- b. Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- c. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transpor sepanjang kriteria pemberian uang transpor terpenuhi.

7. Satuan Biaya Uang Transpor Perjalanan Dinas Dalam Kota

Satuan biaya uang transpor perjalanan dinas di dalam kota merupakan penggantian biaya transpor bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam kota yang terdiri atas:

- a. Satuan biaya transpor perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi. Biaya transpor perjalanan dinas dalam kota tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
- b. Satuan biaya transpor perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam diberikan sesuai dengan biaya *riil*. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran *riil* maka diberikan biaya transpor perjalanan dinas dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum*.

Catatan:

Biaya Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat rutin.

8. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Kota

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan internal dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

Terhadap aparat fungsional pemerintah (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

9. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya .pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

10. Bahan Bakar Minyak/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional

Biaya Bahan Bakar Minyak/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional hanya dibayarkan berdasarkan bukti pembelian dari SPBU atau kios BBM.

Catatan:

Penggunaan kendaraan dinas operasional didasarkan pada surat penugasan.

11. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah daerah kepada pegawai Aparatur Sipil Negara berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

12. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan Roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam) bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus) dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara *at cost*.

Catatan :

Untuk satuan biaya sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam) bus besar, termasuk untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu dan *speed boat*) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif dan efisien.

13. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus guna menunjang tugas dan fungsi SKPD.

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) operasional kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis bebek.

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) jenis sport/trail yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Catatan :

Jenis dan Kapasitas/Isi Silinder Kendaraan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (Maksimal)
1	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc
3	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
5	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau	
			- Minibus (bensin)	2.000 cc
			- Minibus (solar)	2.500 cc
6	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin)	1.600 cc
			- Minibus (solar)	2.500 cc
7	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

14. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya meliputi :

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai/Perawat

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

b. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh

Satuan biaya pakaian kerja sopir/pesuruh diperuntukan bagi sopir/pesuruh yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

c. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

Catatan :

Dalam pengertian pakaian dinas termasuk :

- a. Pakaian Dinas Harian (Pakaian Seragam Harian, Pakaian Seragam Lapangan, Pakaian Seragam Upacara)
- b. Pakaian Hari-hari tertentu (Korpri, batik)
- c. Pakaian Adat
- d. Pakaian Olah Raga

15. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat Tingkat A (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD) dan pejabat Tingkat B (eselon II dan Anggota DPRD) pada saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Kepada pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dinas diluar kedudukan, jika dalam pelaksanaan pendidikan untuk makan (siang dan malam) ditanggung oleh panitia pelaksana (tertuang dalam lampiran pada undangan) maka uang harian dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) uang harian pada hari pelaksanaan, sedangkan untuk H-1 dan H+1 diberikan secara penuh.

Pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas dapat diberi fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir dan BBM) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara *at cost*.

16. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah dan batas maksimal pengeluaran tertinggi.

Dalam hal pegawai Aparatur Sipil Negara tidak menggunakan biaya penginapan maka pegawai tersebut diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan yang dibayarkan secara *lumpsum*.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat Negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat Negara/pegawai.

17. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (uang makan, uang transpor lokal dan uang saku) Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam, dibuktikan dengan jangka waktu yang tertuang dalam SPD.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (uang makan, uang transpor lokal dan uang saku) Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Uang harian diklat/bimtek diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam maupun yang diselenggarakan di luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam, perjalanan dinas luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan diklat diberikan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

18. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam dan Perjalanan Dinas Luar Kota di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan perencanaan kebutuhan biaya penginapan perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam pelaksanaannya menggunakan metode *at cost* (sesuai biaya riil) dan batas maksimal pengeluaran tertinggi.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat Negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat Negara/pegawai.

19. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Penyelenggara (Hotel/Tempat Lain)

19.1 Paket kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Penyelenggara (Hotel/Tempat Lain)

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari eselon II lainnya/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Pejabat Negara/Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Negara/Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/yang disetarakan;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon II/yang disetarakan;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

1) Untuk pejabat negara/Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD dan pejabat eselon II, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk perhitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat negara/Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD dan pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.

d. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday dan halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah.

19.2 Uang Saku Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Penyelenggara (Hotel/Tempat Lain)

Uang saku kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang saku kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* dan kegiatan *fullday/halfday* di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2018
1	2	3	
1	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DIWILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (PP)	Orang/Kali	200.000
2	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	2.1 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
	2.2 Personal Computer (Desktop/ Notebook)	Unit/Tahun	730.000
	2.3 Printer	Unit/Tahun	690.000
	2.4 AC Split	Unit/Tahun	610.000
	2.5 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
	2.6 Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
	2.7 Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
	2.8 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
	2.9 Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
	2.10 Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
	2.11 Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
	2.12 Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
	2.13 Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
	2.14 Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
	2.15 Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
	2.16 Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
	2.17 Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
3	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/ NON GELAR DALAM NEGERI		
	3.1 Program Diploma I, II, III dan Diploma IV/Strata 1		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I, II dan III	OT	16.070.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	17.010.000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Diploma I dan II	OT	1.330.000
	- Diploma III	OT	1.590.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	1.850.000
	3.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	20.690.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	21.320.000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2.120.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2.380.000
4	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/ PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION/ KEGIATAN SEJENIS	OJ	2.500.000
5	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
	5.1 Rapat Koordinasi FORKOPIMDA		
	a. Makan (Prasmanan)	Orang/Kali	100.000
	b. Makan (Nasi kotak/bungkus)	Orang/Kali	75.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2018
1	2	3	
	c. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	50.000
	5.2 Rapat Koordinasi Tingkat Eselon II		
	a. Makan (Prasmanan)	Orang/Kali	60.000
	b. Makan (Nasi kotak/bungkus)	Orang/Kali	50.000
	c. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	25.000
	5.3 Rapat Biasa		
	a. Makan (Prasmanan)	Orang/Kali	40.000
	b. Makan (Nasi kotak/bungkus)	Orang/Kali	35.000
	c. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	15.000
6	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		
	a. SKPD yang memiliki sampai dengan 40 Pegawai	SKPD/Tahun	59.600.000
	b. SKPD yang memiliki lebih dari 40 Pegawai	OT	1.490.000
7	FOTO COPY DAN PENJILIDAN		
	a. Foto copy	Per Lembar	300
	b. Penjilidan	Per Buku	15.000
	c. Penjilidan lux (kurang dari 100 halaman)	Per Buku	50.000
	d. Penjilidan lux (sampai dengan 100-400 halaman)	Per Buku	100.000
	e. Penjilidan lux (lebih dari 400 halaman)	Per Buku	150.000
8	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	1.826.000
9	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
	9.1 Kendaraan Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	5.000.000
	9.2 Kendaraan Operasional Roda 6	Unit/Tahun	30.000.000
	9.3 Kendaraan Operasional Roda 4	Unit/Tahun	20.000.000
	9.4 Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Unit/Tahun	30.000.000
	9.5 Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	500.000
	9.6 Speed Boat	Unit/Tahun	20.000.000
	9.7 Operasional Patroli Jalan Raya Roda Empat	Unit/Tahun	40.000.000
10	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN		
	10.1 Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat	M ² /Tahun	204.000
	10.2 Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat	M ² /Tahun	134.000
	10.3 Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ² /Tahun	11.000
11	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN		
	11.1. Kapasitas sampai 250 Orang	Per hari	9.000.000
	11.2 Kapasitas lebih dari 250 Orang	Per hari	10.000.000

12. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2018
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3	RIAU	Orang/Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	280.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17	BALI	Orang/Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	213.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

**PENJELASAN LAMPIRAN II
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

1. Satuan Biaya Uang Transpor Perjalanan Dinas Luar Kota Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Pergi (PP)
Satuan biaya yang transpor perjalanan dinas luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kota yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (pulang/ pergi).
Satuan biaya yang transpor perjalanan dinas luar kota di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat diberikan secara *at cost* (sesuai-biaya *real*) dan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat rutin.

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, Printer, AC Split, dan *Genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

3. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri
Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparat Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV atau Strata I (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi per tahun.
Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah secara *at cost*, sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang pengusulannya dilampiri dengan *Terms of Reference (TOR)*, Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

4. Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/PembicaraKhusus) untuk kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Discussion/ Kegiatan Sejenis

Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Discussion/ Kegiatan Sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu.

5. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)/Kepala SKPD/Setara maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan dalam rangka koordinasi pimpinan daerah/lintas SKPD/masyarakat atau yang melibatkan unit kerja teknis (sekolah dan puskesmas).

6. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah.

7. Satuan Biaya Foto Copy dan Penjilidan

Cukup jelas.

8. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian/pembelian meja dan kursi pegawai. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

9. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan yang biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, yang terdiri dari biaya service dan penggantian suku cadang.

Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

10. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk:

- a. Gedung/bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah daerah) yang disewa dan/atau dipinjam oleh SKPD dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi SKPD untuk melakukan pemeliharaan.

11. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, pelatihan, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

12. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya.

Catatan :

- a. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggang (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda.
- b. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggang (Balikpapan) sampai dengan kota Balikpapan sebesar Rp.90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- c. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi :

Seorang pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara melakukan perjalanan dinas jabatan dari Pangkalan Bun ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

1) Berangkat

- a) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Pangkalan Bun ke Bandara Iskandar; dan

- b) Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ketempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.
- 2) Kembali
- a) Biaya taksi dari (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
 - b) Biaya taksi dari Bandara Iskandar ketempat kedudukan (Pangkalan Bun)

Catatan Umum :

- 1) SKPD dalam melaksanakan ketentuan standar biaya agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut :
 - a) Pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
 - b) Pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan.
- 2) Satuan biaya yang terdapat dalam Peraturan Bupati ini sudah termasuk pajak.
- 3) Satuan biaya diklat pimpinan struktural dan diklat prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara.

4) Pengertian istilah :

- a) OJ : Orang/Jam
- b) OH : Orang/Hari
- c) OB : Orang/Bulan
- d) OT : Orang/Tahun
- e) OP : Orang/Paket
- f) PP : Panitia/Paket
- g) OK : Orang/Kegiatan
- h) Oter : Orang/Terbitan
- i) Oty : Orang/Tayang
- j) OKd : Orang/Kehadiran

BUPATI MOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 33/PER/2017

TANGGAL : 27 Desember 2017

TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Kode dan Nama Satuan Kerja :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Khusus*) diluar Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Barat.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pangkalan Bun, Tanggal/Bulan/Tahun
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH